



PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA NOMOR 320 TAHUN 2014

TENTANG PEMBENTUKAN 36 (TIGA PULUH ENAM) KAMPUNG ADAT DI KABUPATEN JAYAPURA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan verifikasi dan validasi Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Jayapura, maka perlu membentuk 36 (tiga puluh enam) Kampung Adat di Wilayah Kabupaten Jayapura.
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
8. Keputusan Bupati Jayapura Nomor 306 Tahun 2014 tentang Pembentukan Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Jayapura;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk 36 (tiga puluh enam) kampung adat pada masing-masing wilayah masyarakat hukum adat yang nama wilayah masyarakat hukum adat, nama distrik dan nama kampung adat sebagaimana table berikut ini :

NO	WILAYAH/KOMUNITAS ADAT	DISTRIK	KAMPUNG ADAT
1.	Bhuyaka	Sentani Timur	- Ayapo - Netar - Yokiwa
		Sentani Tengah	- Babrongko - Abar
		Waibu	Kwadeware
2.	Oktim	Unurum Guay	- Tratra - Loatam
		Kaureh	- Sebum - Lapua
3.	Jouw Warry	Demta	Waipuku Mrar . (Ambora)
4.	Yokari	Yokari	Demoikisi (Sombiyei)
5.	Tepera/Yewena Yosu	Depapre	- Onusu - Yepase - Neropo
6.	Moi	Sentani Barat	- Waibron Wai - Dosay
7.	Imbhi/Ormu	Raveni Rara	Necheibe
8.	Dumutru	Kemtuk	- Meikari - Sekorib - Mrem - Sabeyab - Mamda Yawan
		Klesi (Kemtuk Gresi)	- Klaisu - Ihub - Yansu/Pupehabu - Jagrang - Omon
		Nambloung	- Imeno - Genyem Besar - Kaitemung - Berab - Worambaim
9.	Elseng	Gresi Selatan	Aimbe

KEDUA : Penyelenggaraan Pemerintah Kampung adat, diatur sesuai dengan kewenangan para Penguasa adat pada masing-masing kampung adat dimaksud.

KETIGA : Hal-hal yang menyangkut tugas dan fungsi, wewenang kampung adat, tanggung jawab kampung adat maupun keuangan kampung adat disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura tentang Kampung yang berlaku.

- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Jayapura.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
 Pada tanggal 24 Oktober 2014


BUPATI JAYAPURA

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sah sesuai dengan aslinya,

a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Jayapura;
6. Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Jayapura;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipedomani.



PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA NOMOR 319 TAHUN 2014

TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KABUPATEN JAYAPURA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa Masyarakat Hukum Adat adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara teratur dan harmonis sesuai dengan tatanan hukum adatnya, memiliki ikatan yang kuat dengan asal usul leluhur, bertempat tinggal dalam wilayah tertentu, memiliki hubungan yang kuat dengan tanah, hutan, sumber daya alam serta lingkungan hidup, menguasai, memiliki, mengatur, mengelola dan memanfaatkan secara turun temurun;
- b. bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat menyatakan bahwa Bupati menetapkan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Jayapura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969, tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
6. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Provinsi Papua;
7. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pengakuan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Masyarakat Hukum Adat
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2013 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengakui 9 (sembilan) wilayah masyarakat hukum adat di Kabupaten Jayapura, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Melindungi hak-hak masyarakat hukum adat pada 9 (sembilan) wilayah masyarakat hukum adat. Hak-hak masyarakat hukum adat yang dilindungi antara lain :
- a. perlindungan terhadap pranata pemerintahan adat;
 - b. perlindungan terhadap harta kekayaan dan/atau benda-benda adat;
 - c. perlindungan terhadap perangkat norma hukum adat; dan
 - d. perlindungan terhadap hak ulayat, antara lain : tanah, air, udara, hutan dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 24 Oktober 2014

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sah sesuai dengan aslinya,
a.n. **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA**
KERABANGSAAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN



NIP. 195808251992021001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Jayapura;
6. Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Jayapura;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipedomani.

9 (SEMBILAN) WILAYAH MASYARAKAT HUKUM ADAT

1. **Sentani/Bhuyakha** terdiri dari :

- a) **Ralibhu**, meliputi kampung : Bhuay/Phuay, Yokiwa, Ayafo, Hebeaibulu/Yoka, Waena, Kleublouw/Asei Kecil, dan Ohey.
- b) **Nolobhu**, meliputi kampung : Nendali, Heelee, Yaugea Hilineai Melaneai Atau Disingkat Yahim, Sentani Relaw, Sentani Pangkatouw, Yoboy I, Yoboi Ii, Hobeibei, Bhuyo Atau Putali I, Kabetolouw, Ifale, Yomokkrouw Atau Yobeh, Bhuyo Atau Putali Ii, Abhale Atau Abar, Nolakouw Atau Atamali, Khameyakha, Hompolo Atau Simporo dan Babrongko.
- c) **Waibu**, meliputi kampung: Kwadewar, Dondai, Rougo Atau Dougo Yang Dikenal Sebagai Doyo Lama I, Doyo Lama Ii, Doyo Lama Iii, Bambar, Doyo Baru, Sosiri, dan Yakonde

2. **Moi**, meliputi kampung : Sabron Yaru; Dosai; Waibron Bano; Waibron Wai; Maribu Nya Baib Kutu/ Yangkena Natuna; Maribu Nya Bapai /Nya Samon; Maribu Nya Bayu; Maribu Nya Banu; Maribu Nya Boi dan Kendate.

3. **Tepra** yang terdiri dari **TEPRA dan YEWENA YOSU**, meliputi kampung : Tepra O Nusu, Tepra Wauna, Tepra Suwa, Yepase, Yewena, Wambena, Doromena, Yosusprai, dan Yosu Dosoyo.

4. **Ormu** meliputi kampung : Ormu Nachaibe/Ormu Kecil Ormu Warry/Ormu Besar.

5. **Yokari** meliputi kampung : Sroyena atau Demoikisi, Kantumilena, Bona, Wainya, Nasuna, Bukisi, Snokisi, dan Drakisi.

6. **Jouwarry** dan **TARPI** meliputi kampung : Mrar Matawun, Mrar Marunggu, Mrar Mungguwun, Mrar Buamitouw/Burame, Yaifort, Tiert, Gurdufu, Amburutuw, Kosay Pisya, Usupar, Ajaam, Taurui, Bernifu, Taudufu, Fitowin, Daisiu, Ambora, Yaugapsa, dan Tarpi.

7. **Demutru** terdiri dari sub wilayah adat :

- a) **Nambluong** meliputi kampung : Kestemung, Kitemung Hamong, Keitemung, Hlamai Hamong, Hlamai Yalu, Hlamai Klang, Plawoyap, Imeno, Imeno Hamong, Nggenyem Tu Yanoyap, Kuimeno, Nggenyem Hamong, Nggenyem Yeku, Nggenyem Yanowaring, Poubuaim Hlu, Poubaim Hawase, Icim, Iwalombuaim, Hamungglang Wai, Hamungglang Bano, Yakotim, Usumalho, Nggai, Nggi Hamong, Imestung, Besum, Nimbuklang, Nimbu, Buirap, Yosua, Tarkuo, Buwe, Benyom Tecuari, Bano Yeku, Benyom Kasmando, Meyu, Nggliwai, Nggli, Nggli Dengoyap, Omblop, Omblop Uyosu, Omblop Banu, Nbuka, Hakluwa Atau Yenggu dan Takuobleng.

- b) **Klisi** meliputi kampung : Hiya Iwey (Klaisu), Kemim (Klaisu), Dekening (Klaisu), Yeku (Klaisu), Demokay/Demukau (Klaisu), Bangai/Banu, Basungai, Omom/Kiyep, Iwon, Sgiuwoi/Bring, Bengongkw/Bring, Metuk/Bring, Mentie Yeku/Nembu Gresu, Kutemung, Yansip, Yansu Dikeno, Yansu Bano, Jagrang, Swen, Iub, Tabangkwari, Sawoi, dan Klitemung;

- c) **Kemtuik** meliputi kampung : Kemtuik Pay Dengan Kampung-
Kampung Asli atau Yakna: Merem Demetim Terdiri Dari : Merem
Ulamang Merem Samon, Merem Usmani. Merem Damoi Terdiri Dari :
Merem Yawang, Merem Yekusamon, Merem Yekuiyalu, Merem Yekui
Damadit, dan Merem Gwali. Merem Keitemung Yanim Terdiri Dari :
Yanim Kebeuw, Kati Yanim, Smeyai Blasu, Sablom Samon, Braso,
Sablom Yalu, Wawit, Yantuik, dan Kunap. Kemtuik Kleku Dengan
Kampung-Kampung Asli : Saplung Sueiput, Saplung Satu, Wasioh,
Mamda Yawan, Kungdai, Mamda Samon, dan Mamda Dumadi.
Kemtuik Kwansu-Mlap Terdiri Dari Kampung-Kampung : Kwansu,
Klipkau Wameyap, Dugen Temung, Mlab Bano, Bongrang, Buglang
Yekui/Yalu Saula, Meikari, Meikari Yaru, Meikari Dameyap, dan
Meikari Yawang.
8. **Elseng** meliputi kampung : Aib, Bramali, Sabeyap Besar, Sabeyap Kecil,
Tena, Dwawe, Sawiron, Sekorib, Tawa, Aimbe, dan Semse Pneimon.
9. **Oktim** meliputi kampung : Yawalon/Guryad, Wakwak E Tane, Dunun E
Tane, Sosbwal E Tane, Ozer E Tane, Tra-Tra, Dore, Yadau, Bebo Tuhu,
Orya Yaban, Taja, Baumusre, Bundru/Bindes, Santosa, Unurum,
Dutasen, Jadam, Nembonton, Simblim, Bengkareng, Jik, Buasom,
Klial/Iwatam, Aubase, Grugruje, Sawe, Bogogo/Sebun, Abong,
Kablasa/Lereh, Srebo, Soar, Kasu, Takana, Aurina, Mabwararon, dan
Ures.

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sah sesuai dengan aslinya,

a.n. **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA**

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN**



NIP. 195808251992021001



**PROVINSI PAPUA
BUPATI JAYAPURA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
NOMOR 8 TAHUN 2014**

**TENTANG
KAMPUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang :**
- a. bahwa Kampung merupakan kesatuan masyarakat nukum adat yang diakui eksistensinya dalam Undang - Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 dan memiliki otoritas untuk melakukan penataan para anggotanya secara mandiri berdasarkan kewenangan guna terwujudnya kesejahteraan yang adil dan merata.
 - b. bahwa karampung - kampung di Kabupaten Jayapura tidak saja dihuni oleh Orang Asli Papua melainkan juga oleh penduduk yang bukan Orang Asli Papua. Pada wilayah Kampung yang dihuni oleh Orang Asli Papua masih dijaga dan dilaksanakan nilai - nilai adat yang berlaku dalam kehidupan masyarakat adat. Hal ini dapat dioptimalisasi sebagai potensi pendukung guna penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang ditujukan bagi pencapaian kesejahteraan masyarakat di wilayah Kampung.
 - c. bahwa pemberian kewenangan kepada daerah melalui Otonomi Daerah dan Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, merupakan kesempatan untuk melakukan penataan pembangunan demi terwujudnya kesejahteraan yang adil dan merata bagi orang asli Papua terutama orang asli Papua yang berada di kampung - kampung di wilayah kabupaten Jayapura;
 - d. bahwa masyarakat adat yang bertempat tinggal di Kampung, pemerintahan kampung, kelembagaan adat dan kelembagaan agama belum diberi perlindungan dan pemberian kesempatan yang memadai untuk menjaga eksistensi dan mendorong peransertanya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Jayapura;
 - e. bahwa eksistensi kampung di Provinsi Papua dan khususnya di Kabupaten Jayapura yang diterapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan, telah menimbulkan ketidakpastian dan turut melemahkan eksistensi serta peran masyarakat adat di Kabupaten Jayapura;
 - f. bahwa akibat dari penerapan ketentuan peraturan perundang - undangan mengenai Kampung, telah berdampak pada melemahkan eksistensi masyarakat adat serta melemahkan hak

- hak adanya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.;
- g. bahwa pemberian Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua melalui Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001, dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan, penegakan supremasi hukum, penghormatan terhadap hak asasi manusia, percepatan pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan orang asli Papua;
- h. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem *Perencanaan Pembangunan Nasional* (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembara Negara Tahun 2014 Nomor 7);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standard Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
dan
BUPATI JAYAPURA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG KAMPUNG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Jayapura.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Jayapura.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Distrik adalah Wilayah Kerja Kepala Distrik sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
8. Kampung adalah kesatuan masyarakat yang beranggotakan masyarakat adat setempat, orang Papua diluar masyarakat adat setempat serta penduduk lain yang bukan Orang Papua, yang diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan nasional.
9. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dan Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.
11. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BAMUSKAM, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kampung.
12. Kampung Adat atau YO dalam bahasan Sentani dan Tepra atau sebutan lainnya dalam bahasa suku - suku asli di Kabupaten Jayapura adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan secara turun termurun serta mempunyai wilayah tertentu dan berhak mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan adat istiadat yang dianut.
13. Pemerintahan Kampung Adat adalah Pemerintahan yang dipimpin oleh seorang Kepala Kampung Adat yang diangkat berdasarkan musyawarah berdasarkan sistem kepemimpinan Keondoafian dan Keoktiman dalam masyarakat adat serta dibantu oleh fungsionaris adat.
14. Peradilan Adat adalah peradilan yang dimiliki oleh masyarakat adat yang berfungsi sebagai peradilan perdamaian yang mengadili pelanggaran atas norma - norma adat yang berlaku serta mengikat masyarakat adat.
15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung yang selanjutnya disingkat MUSRENBANG Kampung adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan di Kampung untuk mengatasi permasalahan Kampung dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah, untuk menyepakati rencana kegiatan di Kampung selama 5 (lima) tahun dan 1 selama (satu) tahun.
16. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik Kampung yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.
17. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung yang selanjutnya disingkat RPJMK adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan kampung, arah kebijakan keuangan kampung, kebijakan umum, dan program yang disertai dengan rencana kerja.
19. Rencana Kerja Pembangunan Kampung yang selanjutnya disingkat RKPK adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMK.

20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kampung yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kampung dan Bamuskam, yang ditetapkan dengan Peraturan Kampung.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Adat yang selanjutnya disingkat APBKA adalah rencana keuangan kampung adat untuk periode satu tahun yang ditetapkan bersama antara masyarakat dengan Pemerintahan Kampung Adat.
22. Masyarakat adalah kesatuan masyarakat hukum adat atau kesatuan masyarakat yang hidup dan berdiam di kampung - kampung di seluruh Kabupaten Jayapura.
23. Partisipasi Masyarakat adalah peran aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, pengawasan dan evaluasi hasil pembangunan.
24. Transparansi adalah keadaan dimana masyarakat berhak mengetahui informasi dan dokumentasi yang terkait dengan kebijakan publik dalam rangka penyelenggaraan pembangunan ditingkat kampung;
25. Perencanaan Pembangunan Partisipatif adalah suatu perencanaan bersama secara sistematis, yang didasarkan pada kemitraan melalui dialog pelaku pembangunan pada segala tingkatan untuk menghasilkan agenda pembangunan yang partisipatif.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
27. Peraturan Kampung adalah peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Kampung bersama BAMUSKAM untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan kampung dan pembangunan kampung dengan berpijak pada kearifan lokal masyarakat adat.
28. Pendapatan Asli Kampung yang selanjutnya disingkat PAK adalah pendapatan yang diterima oleh Kampung yang dipungut berdasarkan peraturan kampung yang bersumber pada pengelolaan potensi kampung.
29. Alokasi Dana Kampung yang selanjutnya disingkat ADK adalah dana perimbangan yang menjadi bagian Kabupaten Jayapura yang disisihkan sebagian kepada kampung dengan mempertimbangan kemampuan keuangan daerah.
30. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
31. Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi adalah bantuan keuangan yang diberikan kepada kampung dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah Provinsi yang diberikan kepada Kampung.
32. Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat adalah bantuan keuangan yang diberikan kepada kampung dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintah Pusat yang diberikan kepada Kampung.
33. Bantuan Keuangan dari Pihak Ketiga adalah bantuan keuangan yang diberikan pihak tertentu diluar Pemerintah Daerah kepada Kampung yang tidak bersifat mengikat.
34. Dana Otonomi Khusus adalah penerimaan khusus yang bersumber dari 2% (dua persen) plafon Dana Alokasi Umum Nasional yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Papua untuk menjadi bagian penerimaan Kabupaten Jayapura.

BAB II JENIS KAMPUNG

Pasal 2

- (1) Kampung terdiri dari Kampung dan Kampung Adat.
- (2) Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kampung yang berpenduduk campuran.
- (3) Kampung Adat merupakan kampung yang beranggotakan masyarakat adat setempat dan memberlakukan peraturan-peraturan adat dalam kehidupan masyarakat.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah wajib menetapkan status Kampung dan Kampung Adat terhadap keberadaan Kampung yang telah dibentuk.
- (2) Penetapan status Kampung dan Kampung Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 4

- (1) Penetapan status Kampung dan Kampung Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus didasarkan pada suatu pengkajian.
- (2) Dalam melakukan pengkajian untuk menetapkan status Kampung dan Kampung Adat, Pemerintah Daerah wajib mengikutsertakan masyarakat.
- (3) Masyarakat berhak memberi pemikiran secara lisan atau tertulis atas penetapan status Kampung.

BAB III WILAYAH PEMERINTAHAN

Bagian Pertama Wilayah Pemerintahan Kampung

Pasal 5

- (1) Kampung yang telah terbentuk dengan berpenduduk campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), memiliki batas-batas wilayah pemerintahan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- (2) Dalam wilayah Kampung tetap berlaku hak - hak masyarakat adat atas wilayah darat beserta segala isinya dan wilayah laut beserta segala isinya.

Bagian Kedua Wilayah Pemerintahan Kampung Adat

Pasal 6

- (1) Kampung Adat memiliki batas wilayah pemerintahan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- (2) Penetapan wilayah pemerintahan Kampung Adat oleh Pemerintah Daerah harus berdasarkan pada :
 - a. struktur masyarakat adat;
 - b. hak - hak tradisionalnya; dan
 - c. peraturan - peraturan adat yang berlaku.
- (3) Dalam wilayah Kampung Adat berlaku hak-hak masyarakat adat atas wilayah darat beserta segala isinya dan wilayah laut beserta segala isinya.

BAB IV
KAMPUNG
Bagian Pertama
Umum

Pasal 7

Kampung memiliki karakteristik :

- a. berpenduduk campuran;
- b. dipimpin oleh Kepala Kampung yang dipilih melalui pemungutan suara;
- c. seluruh anggota masyarakat kampung taat pada Peraturan Kampung yang dibuat oleh Pemerintah Kampung dan BAMUSKAM melalui kesepakatan bersama.

Bagian Kedua
Wewenang Kampung

Pasal 8

Kampung mempunyai wewenang :

- a. mengelola potensi kampung untuk Pendapatan Asli Kampung yang digunakan bagi kegiatan pembangunan;
- b. menarik retribusi atas pengelolaan sumber daya alam diwilayah kampung berdasarkan hasil musyawarah yang ditetapkan dengan Peraturan Kampung;
- c. menetapkan peraturan kampung bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kampung; dan
- d. menyusun dokumen perencanaan pembangunan dan dokumen anggaran kampung.

Bagian Ketiga
Susunan Pemerintahan

Pasal 9

- (1) Pemerintahan Kampung terdiri dari Pemerintah Kampung dan BAMUSKAM
- (2) Pemerintah Kampung dan BAMUSKAM berkedudukan sebagai penyelenggara pemerintahan di tingkat Kampung.
- (3) Pemerintah Kampung dan BAMUSKAM bertanggungjawab kepada masyarakat melalui Musyawarah Kampung.

Paragraf 1
Pemerintah Kampung

Pasal 10

- (1) Pemerintah Kampung terdiri dari Kepala Kampung dan dibantu oleh perangkat kampung
- (2) Perangkat Kampung diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Kampung.
- (3) Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
BAMUSKAM

Pasal 11

BAMUSKAM terdiri atas 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, dan 1 (satu) orang Sekretaris dan anggota.

- (2) Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BAMUSKAM secara langsung dalam rapat BAMUSKAM yang diadakan secara khusus.

Bagian Keempat
Tugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban Kepala Kampung

Pasal 12

Kepala Kampung mempunyai tugas :

- a. mengkoordinasikan pembangunan Kampung secara partisipatif dengan masyarakat;
- b. menyelenggarakan urusan pemerintahan;
- c. menyelenggarakan urusan pembangunan; dan
- d. menyelenggarakan urusan kemasyarakatan.

Pasal 13

Kepala Kampung mempunyai wewenang :

- a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan kampung.
- b. melaksanakan kebijakan pembangunan kampung yang ditetapkan bersama BAMUSKAM;
- c. mengajukan rancangan peraturan kampung kepada BAMUSKAM untuk dibahas dan ditetapkan;
- d. menetapkan peraturan kampung yang telah mendapat persetujuan bersama BAMUSKAM untuk dilaksanakan;
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung;
- f. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan kampung mengenai APBKampung untuk dibahas dan ditetapkan bersama Bamuskam;
- g. membina kehidupan masyarakat kampung;
- h. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat kampung;
- i. membina dan meningkatkan perekonomian kampung agar mencapai skala produktif bagi kesejahteraan masyarakat kampung;
- j. mewakili kampungnya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan; dan
- k. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang - undangan.

Pasal 14

Kepala Kampung dan perangkat kampung mempunyai hak :

- a. menerima penghasilan tetap setiap bulan;
- b. menerima tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah; dan
- c. mendapat jaminan kesehatan.

Pasal 15

Pemenuhan Hak Kepala Kampung dan Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 16

Kepala Kampung mempunyai kewajiban :

- a. memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan kampung kepada Bupati melalui Kepala Distrik;
- b. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kampung kepada masyarakat melalui Bamuskam; dan
- c. menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan kampung kepada masyarakat.

Pasal 17

- (1) Pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, dilakukan melalui musyawarah pertanggungjawaban.
- (2) Dalam pelaksanaan musyawarah, BAMUSKAM wajib mengundang perwakilan masyarakat dari setiap kelompok masyarakat di Kampung.

Bagian Kelima

Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Hak BAMUSKAM

Pasal 18

BAMUSKAM mempunyai tugas dan fungsi:

- a. bersama Pemerintah Kampung membahas dan menetapkan peraturan kampung;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- c. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kampung;
- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Kampung;
- e. bersama Pemerintah Kampung membahas dan menetapkan rencana program pembangunan kampung;
- f. bersama Pemerintah Kampung membahas dan menetapkan rencana keuangan kampung;
- g. menyerap, menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 BAMUSKAM mempunyai wewenang:

- a. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Kampung;
- b. Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Kampung; dan
- c. meminta pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pembangunan Kampung kepada Kepala Kampung melalui Musyawarah.

Pasal 20

BAMUSKAM mempunyai kewajiban:

- a. membahas rancangan peraturan kampung bersama kepala kampung;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan kampung dan peraturan kepala kampung;
- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala kampung;
- d. membentuk panitia pemilihan kepala kampung;
- e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- f. menyusun tata tertib Bamuskam; dan
- g. bersama Pemerintah Kampung menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pembangunan kampung dan pelaksanaan urusan lainnya.

Pasal 21

- (1) BAMUSKAM mempunyai hak:
 - a. meminta keterangan kepada Pemerintah Kampung;
 - b. menyatakan pendapat;
 - c. memperoleh insentif dari Pemerintah Daerah;
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai BAMUSKAM diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Keenam
Keuangan Kampung**

**Paragraf 1
Sumber Keuangan Kampung**

Pasal 23

Kampung mempunyai sumber -- sumber pendapatan yang terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Kampung yang terdiri atas hasil usaha, hasil aset, hasil retribusi kampung;
- b. Dana Perimbangan yang menjadi bagian Kabupaten yang sebagian dialokasikan kepada Kampung sebagai ADK;
- c. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah yang bersumber dari dana Otonomi Khusus yang menjadi bagian Kabupaten;
- d. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi;
- e. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat; dan
- f. Hibah dari pihak ketiga yang tidak mengikat

**Paragraf 2
Pengelolaan Keuangan Kampung**

Pasal 24

- (1) Setiap Kampung wajib mengelola Keuangan yang diberikan secara bertanggungjawab.
- (2) Setiap Kampung wajib menyusun rencana keuangan melalui dokumen APBK.
- (3) Dokumen APBK merupakan rencana keuangan kampung untuk membiayai pelaksanaan pembangunan kampung.

Pasal 25

- (1) Bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d dan huruf e, dikelola berdasarkan mekanisme pengelolaan keuangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menetapkan mekanisme dan standarisasi pengelolaan keuangan kampung.

**Paragraf 3
Pertanggungjawaban Keuangan Kampung**

Pasal 26

- (1) Setiap Kampung yang mengelola keuangan kampung, wajib membuat laporan pertanggungjawaban.
- (2) Format laporan dan tata cara pertanggungjawab keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Ketujuh
Masa Jabatan dan Pemilihan Pemerintahan Kampung**

Pasal 27

Kepala Kampung memegang jabatan selama 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 28

Ketua Bamuskam memegang jabatan selama 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 29

- (1) Kepala Kampung dan Ketua BAMUSKAM dipilih oleh masyarakat kampung melalui pemungutan suara.
- (2) Mekanisme dan tata cara Pemilihan Kepala Kampung dan Ketua Bamuskam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di atur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

Sebelum Bupati menetapkan Peraturan Bupati mengenai mekanisme dan tata pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) Pemilihan Kepala Kampung dan Ketua BAMUSKAM dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KAMPUNG ADAT Bagian Pertama Umum

Pasal 31

Kampung Adat memiliki karakteristik :

- a. beranggotakan masyarakat adat dari wilayah yang dihuni;
- b. masih memberlakukan aturan - aturan adat bagi anggotanya;
- c. memiliki pola kepemimpinan menurut sistem kepemimpinan yang dianut dalam struktur masyarakat adat;
- d. memiliki kesatuan geneologis ; dan
- e. memiliki kesatuan teritorial dan/atau kesatuan geneologis teritorial.
- f. memiliki hak - hak ulayat tradisonal.
- g. memiliki peradilan adat

Bagian Kedua Wilayah dan Keanggotaan Kampung Adat

Paragraf 1 Wilayah Kampung Adat

Pasal 32

- (1) Kampung yang akan ditetapkan statusnya menjadi Kampung Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, memiliki batas wilayah sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- (2) Kampung Adat harus memiliki peta batas wilayah.
- (3) Peta Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk Peta Adat.
- (4) Kampung Adat yang mengalami Pemekaran, penetapan batas wilayah diatur dengan Peraturan Daerah.
- (5) Penetapan batas wilayah Kampung Adat yang dimekarkan melalui Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan melalui kesepakatan antar masyarakat adat.

Paragraf 2 Keanggotaan Masyarakat Kampung Adat

Pasal 33

- (1) Kampung Adat memiliki keanggotaan masyarakat yang berasal dari suku - suku asli yang mendiami wilayah Kabupaten Jayapura maupun Orang Papua lainnya yang telah hidup bersama - sama.

- (2) Selain suku - suku asli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kampung-Adat dapat memiliki keanggotaan masyarakat yang berasal dari penduduk Orang Asli Papua.
- (3) Penduduk bukan orang asli tidak dapat mempunyai hak milik atas tanah pada wilayah kampung adat.

Pasal 34

- (1) Penduduk orang Asli Papua yang hendak bertempat tinggal dan menjadi Anggota masyarakat Kampung Adat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), harus mendapat persetujuan Kepala Kampung Adat, Kepala Klen dan anggota masyarakat adat.
- (2) Penerimaan penduduk luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diputuskan melalui musyawarah bersama antar masyarakat Kampung Adat.

Bagian Ketiga Pembentukan Kampung Adat

Pasal 35

- (1) Masyarakat Adat dapat membentuk Kampung Adat
- (2) Kampung Adat dibentuk atas prakarsa masyarakat adat dengan memperhatikan :
 - a. struktur masyarakat adat;
 - b. kesatuan nilai - nilai adat yang dianut;
 - c. hak - hak setiap suku atau klen;

Pasal 36

- (1) Prakarsa pembentukan Kampung Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), harus disampaikan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melakukan pengkajian guna menentukan kelayakan pembentukan Kampung Adat.

Pasal 37

Pembentukan Kampung Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 harus memenuhi syarat :

- a. Jumlah Penduduk;
- b. Jumlah Kepala Keluarga
- c. Kepastian luasan wilayah dan hak - hak tradisional masyarakat adat;
- d. memiliki kesatuan geneologis; dan
- e. memiliki potensi ekonomi.

Pasal 38

Kampung Adat yang dibentuk dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, disahkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 39

Penetapan Wilayah Pemerintahan Kampung Adat harus mengacu pada kesatuan suku dan klen dan batasan hak - hak adat.

Bagian Keempat
Bentuk dan Susunan Pemerintahan Kampung Adat

Paragraf 1
Bentuk

Pasal 40

- (1) Bentuk Pemerintahan pada Kampung Adat sesuai sistem kepemimpinan adat yang dianut oleh masing - masing masyarakat adat di wilayah Kabupaten Jayapura sepanjang kenyataan masih ada dan diakui.
- (2) Sistem Keondoafian atau Keoktiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianut dalam sebutan:
 - a. Ondofolo untuk wilayah Sentani;
 - b. Ondewafi untuk wilayah Tepra dan Yokari;
 - c. Tube untuk wilayah Ormu;
 - d. Done untuk wilayah Moi;
 - e. Mrar Matawun, Matawun Pan dan Mran Tamsu untuk wilayah Jouw wari dan Tarpi;
 - f. Dugeno atau Kikeno atau disebut juga Dugu untuk wilayah Gresi dan Kemtuk;
 - g. Iram untuk wilayah Namblong; dan
 - h. Oktim untuk wilayah Orya, Eiseng, Sause, Kaureh, Nakasai, Kapaouri dan Kosare.

Paragraf 2
Susunan Pemerintahan dan Masa Jabatan

Pasal 41

- (1) Pemerintahan Kampung Adat terdiri atas Ondoafi atau sebutan lain yang dianut oleh masyarakat adat yang berkedudukan sebagai Kepala Kampung Adat.
- (2) Ondoafi dibantu oleh seorang anggota masyarakat adat yang berkedudukan sebagai Sekretaris Kampung Adat.
- (3) Untuk membantu pelaksanaan tugas sebagai Kepala kampung, Ondoafi mengangkat fungsionaris adat menurut struktur yang dianut masyarakat adat dalam sistem kepemimpinan Keondoafian dan Keoktiman.

Pasal 42

- (1) Sekretaris Kampung Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Kampung berdasarkan hasil musyawarah bersama masyarakat adat.
- (2) Sekretaris Kampung Adat berperan membantu pelaksanaan tugas Kepala Kampung Adat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kampung Adat.
- (3) Sekretaris kampung adat tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 43

Masa jabatan Pemerintahan Kampung Adat diatur menurut norma adat yang berlaku dalam masyarakat adat dengan berpedoman pada sistem kepemimpinan Keondoafian dan Keoktiman.

Paragraf 3
Pemilihan Pemerintahan Kampung Adat

Pasal 44

Pemerintahan Kampung adat yang terdiri dari Kepala Kampung Adat, Sekretaris Kampung Adat dan fungsionaris pemerintahan kampung adat berasal dari sistem Kepemimpinan Keondoafian yang dipilih secara demokratis melalui musyawarah masyarakat adat.

Pasal 45

Kepala Kampung Adat ditentukan menurut norma-norma adat dan sistem kepemimpinan yang berlaku dalam masyarakat adat.

Pasal 46

Mekanisme dan tata cara pemilihan dan pengukuhan Pemerintahan Kampung Adat diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Tugas dan Fungsi

Pasal 47

- (1) Pemerintah Kampung Adat memiliki peran sebagai Pelindung, Pensejahtera dan Pelestari Masyarakat Adat dalam lingkungan hidup masyarakat adat.
- (2) Peran Pemerintah Kampung Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam wujud fungsi meliputi :
 - a. menjaga ketertiban, ketentraman dan keamanan masyarakat dalam hubungan antara masyarakat sendiri maupun dalam hubungan masyarakat dengan lingkungannya;
 - b. memelihara dan melestarikan adat istiadat yang hidup dalam masyarakat bagi pembangunan daerah;
 - c. melindungi hak - hak bersama masyarakat adat dan hak - hak perorangan warga masyarakat adat;
 - d. melindungi dan mengembangkan kebudayaan masyarakat adat dalam usaha melestarikan kebudayaan daerah;
 - e. membina dan mengembangkan nilai - nilai adat;
 - f. menyelesaikan sengketa - sengketa adat;
 - g. mengusahakan perdamaian dilingkungan masyarakat adat serta masyarakat adat dengan pihak lain;
 - h. membantu Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah;
 - i. bersama - sama Pemerintah Daerah menyelesaikan konflik;
 - j. bersama - sama masyarakat melakukan kegiatan pembangunan; dan
 - k. memelihara dan mengoptimalkan potensi sumber daya alam yang berada di wilayah kampung untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan.

Bagian Keenam
Hak-Hak Kampung Adat

Pasal 48

Kampung Adat mempunyai hak :

- a. melaksanakan aturan - aturan adat yang diakui dan dihormatinya dalam pergaulan hidup masyarakat adat;

- b. menyelenggarakan Peradilan Adat;
- c. menegakan aturan – aturan adat diwilayah Pemerintahan Kampung Adat melalui Peradilan Adat;
- d. memperoleh pelayanan pemerintahan dan pembangunan dari Pemerintah Daerah;
- e. memperoleh perlindungan dari Pemerintah Daerah melalui Peraturan Daerah atas pelaksanaan hak – hak masyarakat adat; dan
- f. memperoleh anggaran dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang diperuntukan bagi pembangunan kampung Adat dan pencapaian kesejahteraan masyarakat.

**Bagian Ketujuh
Kewajiban Kampung Adat**

Pasal 49

Kampung Adat wajib :

- a. menjaga dan melestarikan kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat adat bagi pencapaian kesejahteraan masyarakat adat ;
- b. melestarikan kearifan lokal yang bertujuan mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
- c. mendukung penyelenggaraan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah;
- d. mengelola keuangan Kampung secara bertanggungjawab; dan
- e. memelihara hasil pembangunan yang dikerjakan oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah di Kampung.

**Bagian Kedelapan
Keuangan Kampung Adat**

Pasal 50

- (1) Selain mempunyai hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Kampung Adat mempunyai hak – hak keuangan.
- (2) Hak – hak keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari :
 - a. Pendapatan Asli Kampung;
 - b. ADK yang dialokasikan sesuai kemampuan keuangan daerah yang bersumber dari dana perimbangan yang menjadi bagian Kabupaten;
 - c. bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah yang bersumber dari dana Otonomi Khusus yang menjadi bagian Kabupaten;
 - d. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi;
 - e. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat; dan
 - f. Hibah dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

**Bagian Kesembilan
Hak dan Kewajiban Pemerintahan Kampung Adat**

Pasal 51

- (1) Pemerintahan Kampung Adat dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, diberikan hak hak berupa insentif oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tata cara pemberian insentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 52

Pemerintahan Kampung Adat wajib :

- a. membukukan secara tertulis aturan - aturan adat yang berlaku dalam masyarakat adat;
- b. mensosialisasikan aturan - aturan adat untuk diketahui oleh warga masyarakat adat maupun masyarakat luar yang berdomisili pada wilayah Kampung Adat;
- c. melakukan perencanaan dan menyusun dokumen rencana pembangunan kampung adat yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah;
- d. menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas keuangan kampung adat yang bersumber dari anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten, anggaran Pemerintah Daerah Provinsi dan anggaran Pemerintah; dan
- e. menyelenggarakan pendidikan tradisional mengenai kearifan lokal yang berguna bagi masyarakat kampung.

BAB VI PERADILAN ADAT

Pasal 53

- (1) Peradilan Adat yang berlaku dalam masyarakat adat diakui keberadaannya sepanjang masih ada.
- (2) Peradilan Adat adalah peradilan perdamaian dilingkungan masyarakat hukum adat.

Pasal 54

Peradilan Adat yang masih ada dan dilaksanakan oleh masyarakat adat pada masing-masing wilayah, wajib dilestarikan keberadaannya.

Pasal 55

Peradilan Adat berfungsi untuk menegakan norma - norma adat yang berlaku dalam masyarakat adat.

Pasal 55

- (1) Setiap anggota masyarakat adat yang melanggar norma - norma adat, diadili oleh Peradilan Adat.
- (2) Setiap orang yang bukan anggota persekutuan masyarakat yang melanggar norma-norma adat yang berlaku pada wilayah Kampung Adat, diadili oleh Peradilan Adat.

Pasal 57

Peradilan Adat memeriksa dan mengadili sengketa perdata adat dan perkara pidana berdasarkan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat adat bersangkutan

Pasal 58

Tata cara pelaksanaan Peradilan Adat diatur menurut hukum adat yang berlaku pada setiap kelompok masyarakat adat.

BAB VII PEMBANGUNAN KAMPUNG

Bagian Pertama Hak dan Kewajiban Masyarakat Dalam Pembangunan

Pasal 59

Masyarakat Kampung dan Kampung Adat berhak :

- a. memperoleh pelayanan pembangunan guna meningkatkan taraf hidupnya;

- b. memperoleh informasi mengenai program dan kegiatan pembangunan dilakukan oleh Pemerintah Kampung dan Kampung Adat;
- c. memperoleh informasi mengenai program dan kegiatan pembangunan kampung yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten;
- d. memperoleh informasi mengenai anggaran pembangunan Kampung yang bersumber dari APBD; dan
- e. untuk diikutsertakan dalam musrenbang Kampung, musrenbang Distrik, dan musrenbang kabupaten serta perencanaan pembangunan lainnya.

Pasal 60

Masyarakat Kampung wajib :

- a. memelihara pembangunan yang dilaksanakan dengan dana pemberdayaan kampung maupun dari dana yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN serta pihak lain;
- b. mengelola keuangan kampung secara bertanggungjawab;
- c. melakukan pertanggungjawaban atas penggunaan dana pemberdayaan kampung; dan
- d. membantu Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan program pembangunan kepada masyarakat.

Pasal 61

Masyarakat Kampung Adat wajib :

- a. memelihara pembangunan yang dilaksanakan dengan dana pemberdayaan kampung maupun dari dana yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN serta pihak lain;
- b. mengelola keuangan kampung secara bertanggungjawab;
- c. melakukan pertanggungjawaban atas penggunaan dana pemberdayaan kampung; dan
- d. membantu Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan program pembangunan kepada masyarakat.
- e. melestarikan nilai kearifan lokal sebagai pendukung pelaksanaan pembangunan di wilayah Kampung.

Bagian Kedua

Perencanaan Program dan Anggaran

Pasal 62

- (1) Kampung dan Kampung Adat wajib menyusun program pembangunan dan anggaran kampung.
- (2) Rencana pembangunan kampung disusun dengan mengikutsertakan unsur-unsur masyarakat melalui Musrenbang Kampung.
- (3) Proses perencanaan pembangunan kampung dilakukan berdasarkan prinsip partisipasi dan transparansi.
- (4) Tahapan dan tata cara Musrenbang Kampung dan Musrenbang Distrik diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 63

- (1) Rencana pembangunan kampung disusun dalam dokumen perencanaan pembangunan yang meliputi RPJMK, RKPK, dan RAPBK
- (2) Dokumen RPJMK merupakan dokumen perencanaan pembangunan kampung untuk jangka waktu lima tahun
- (3) Kampung dan Kampung Adat wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 64

RPJMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) merupakan dokumen yang dijadikan acuan oleh SKPD pada Pemerintah Daerah dalam penyusunan rencana kerja.

Pasal 65

Segala kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat harus mengacu pada dokumen RPJMK.

Pasal 66

Pengelolaan Keuangan Kampung yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban diatur dengan Peraturan Daerah

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Pasal 67

- (1) Kegiatan pembangunan kampung yang telah mendapat persetujuan bersama untuk dilaksanakan selama satu tahun, disahkan dengan Peraturan Kampung.
- (2) Sebelum pelaksanaan peraturan kampung mengenai program pembangunan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didahului dengan sosialisasi kepada masyarakat.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kegiatan Musyawarah Kampung Persiapan Pelaksanaan

Bagian Keempat Pertanggungjawaban Pembangunan Kampung

Pasal 68

Pemerintahan Kampung wajib:

- a. menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pembangunan program pembangunan kampung dan pengelolaan keuangan kampung kepada masyarakat melalui forum pertanggungjawaban yang dibuat oleh BAMUSKAM.
- b. menyampaikan laporan pertanggungjawaban program dan dan pengelolaan keuangan kampung yang disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Distrik.
- c. menginformasikan laporan pertanggungjawab pemanfaatan dana dan realisasi program Kampung secara terbuka melalui Papan Informasi Kampung.

Pasal 69

Tata cara dan bentuk penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 70

- (1) Setiap orang dan atau kelompok masyarakat yang mengelola dana kegiatan kampung, wajib menyampaikan pertanggungjawab atas penggunaan dana.
- (2) Laporan pertanggungjawaban merupakan syarat diberikannya bantuan keuangan tahap selanjutnya kepada kampung.
- (3) Bentuk dan tata cara melakukan pertanggungjawaban atas penggunaan dana diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Pertanggungjawaban Pembangunan Kampung Adat

Pasal 71

Pemerintah Kampung Adat wajib :

- a. menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program perabangunan Kampung yang telah dilaksanakan selama 1 (satu) tahun.
- b. menyampaikan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan Kampung yang bersumber dari APBD Kabupaten.

Pasal 72

Penyampaian pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dilakukan bersama masyarakat adat melalui musyawarah adat.

Bagian Keenam Evaluasi

Paragraf 1

Evaluasi Pembangunan Kampung

Pasal 73

- (1) Pemerintah Kampung bersama masyarakat wajib memfasilitasi pertemuan evaluasi pelaksanaan pembangunan Kampung melalui musyawarah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Hasil evaluasi harus disusun dalam bentuk laporan tertulis untuk dijadikan sebagai pedoman bagi perencanaan Kampung tahun berikutnya.
- (4) Laporan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), juga disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Distrik.

Paragraf 2

Evaluasi Pembangunan Kampung Adat

Pasal 74

- (1) Pemerintahan Kampung Adat bersama - sama masyarakat adat melakukan evaluasi atas pelaksanaan program kampung yang telah dilaksanakan selama satu tahun.
- (2) Tata cara melakukan evaluasi ditentukan oleh masyarakat berdasarkan norma - norma adat yang berlaku.

Pasal 75

Pemerintah Daerah melalui SKPD yang berwenang, wajib menyiapkan pedoman bagi Pemerintahan Kampung Adat dan Masyarakat untuk melakukan evaluasi.

BAB VIII

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 76

Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan tanggungjawab meliputi:

- a. melakukan pembinaan terhadap pemerintahan kampung dan Kampung Adat;
- b. melakukan pembinaan terhadap kelembagaan kampung dan Kampung Adat;
- c. melakukan pembinaan terhadap masyarakat;
- d. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kampung dan Kampung Adat;

- e. melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan kampung dan Kampung Adat; dan
- f. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan Kampung dan Kampung Adat.

BAB IX
KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 77

Pemerintah Daerah wajib :

- a. mengalokasikan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten untuk penyelenggaraan Pemerintahan Kampung dan Kampung Adat;
- b. menetapkan peraturan daerah yang memberi perlindungan terhadap eksistensi masyarakat adat dan hak - hak tradisionalnya;
- c. memberi perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh masyarakat adat dan Orang Papua lainnya di wilayah Kabupaten.
- d. menetapkan kebijakan pembangunan daerah yang memberi perlindungan, keberpihakan dan pemberdayaan terhadap Orang Asli Papua di wilayah Kampung pada berbagai bidang.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 78

- (1) Pelaksanaan terhadap Peraturan Daerah ini dibebankan pada APBD Kabupaten.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran yang bersumber dari APBD maupun sumber lain yang tidak mengikat bagi penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan pembangunan Kampung.

BAB XI
LARANGAN

Pasal 79

Kepala Kampung Adat dilarang melakukan kesepakatan dengan pihak lain yang menguntungkan diri sendiri dalam hal pengelolaan hak - hak masyarakat adat atas tanah, hutan dan sumber daya alam lainnya tanpa mengikutsertakan anggota masyarakat adat melalui kesepakatan bersama.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 80

- (1) Ketentuan yang mengatur mengenai Kampung tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah berlakunya Peraturan Daerah.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 81

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal
BUPATI JAYAPURA,

MATHIUS AWOITAUW, SE, M.Si

Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

Drs. YERRY FERDINAND DIEN
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP 195901141984101002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2014 NOMOR

**PENJELASAN
ATAS**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
NOMOR TAHUN 2014**

**TENTANG
KAMPUNG**

I. UMUM

Dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah - daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota, yang tiap - tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang - undang. Provinsi maupun kabupaten diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Atas dasar pengaturan tersebut maka Kabupaten Jayapura juga memiliki kewenangan untuk mengatur tingkatan pemerintahan seperti Distrik dan Kampung. Eksistensi Masyarakat adat dijamin dalam Pasal 18B ayat (1) UUD negara RI 1945. Bagi Provinsi Papua, masyarakat dimaksud yakni yang bertempat tinggal di Kampung, karena Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional. Atas dasar jaminan Konstitusi, maka bagi Kampung di wilayah Kabupaten Jayapura yang sebagian besar berpenduduk masyarakat adat, perlu lindungi, diberdayakan eksistensinya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Mengingat bahwa Kampung - Kampung yang dibentuk dengan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, tidak serta merta mengukuhkan dan melindungi eksistensi masyarakat adat atau penduduk asli. Oleh sebab itu, selain jaminan Konstitusi atas eksistensi masyarakat adat beserta hak - hak tradisionalnya, dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pelaksanaan pembangunan di wilayah Kabupaten Jayapura, perlu untuk melindungi eksistensi masyarakat adat beserta hak - hak tradisionalnya melalui organisasi Kampung serta memberdayakan dan menguatkan peranserta masyarakat adat dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Selain itu, masyarakat dijamin eksistensinya oleh Pemerintah Daerah melalui pemberian kesempatan untuk mengelola potensi sumber daya alam yang dimiliki serta kearifan lokal dalam kehidupan sosial budaya masyarakat, agar mendukung percepatan pencapaian kesejahteraan masyarakat.

Secara umum, Rancangan Peraturan Daerah ini memuat materi - materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut : jenis kampung; wilayah pemerintahan; kampung; kampung adat; peran dan fungsi kelembagaan agama; pembangunan kampung; tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah; kewajiban Pemerintah Daerah; peranserta masyarakat;

pembiayaan; larangan; ketentuan pidana; ketentuan peralihan; ketentuan penutup.

Rancangan peraturan daerah ini memberi sedikit perbedaan antara Kampung dan Kampung Adat. Hal ini dimaksudkan agar eksistensi orang Papua beserta hak - hak tradisionalnya tetap diakui dan dihormati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kampung - kampung yang telah dibentuk dan telah ada di wilayah Kabupaten Jayapura, perlu untuk dilakukan klasifikasi dan diberi status yang jelas yakni diberi penamaan sebagai kampung dan kampung adat, agar tidak menimbulkan kerancuan dalam pemahaman serta target pencapaian bagi pembangunan daerah dalam implementasi Otonomi Khusus Papua. Peraturan Daerah ini juga mengatur tentang mekanisme pembentukan kampung adat yang akan di atur dengan Peraturan Bupati. Pada Kampung adat tidak terdapat struktur seperti pada Kampung yakni BAMUSKAM. Hal ini dikarenakan pada Kampung Adat menganut sistem kepemimpinan adat yakni Keondoiafian dan Keoktiman, sehingga tidak diberlakukan suatu model kelembagaan yang akan melakukan kontrol terhadap Pemerintah Kampung adat.

Pada Kampung Adat, pemilihan Kepala Kampung adat dilakukan melalui musyawah oleh anggota masyarakat kampung adat yang terdiri dari suku dan klen. Dengan demikian tata cara pemilihan Kepala Kampung Adat berbeda dengan Kepala Kampung yang dipilih melalui pemungutan suara.

Bagi Provinsi Papua, telah berlaku Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Prinsip otonomi khusus adalah pemberian kewenangan yang lebih luas bagi Provinsi dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri di dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Atas dasar pemberlakuan Otonomi Khusus, maka penataan terhadap eksistensi Pemerintahan Kampung perlu dilakukan untuk memberi kepastian hukum dan kejelasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Jayapura, sehingga eksistensi masyarakat adat Papua yang juga orang Papua dapat terlindungi, diberdayakan serta ada kebijakan keberpihakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap masyarakat di Kabupaten Jayapura.

Eksistensi masyarakat Adat untuk dihormati dan dilindungi hak - hak adatnya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 43 Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, semakin dikuatkan dengan berlakunya Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang - Undang ini memberi pengakuan pada adanya Desa/Kampung Adat yang merupakan perwujudan dari eksistensi masyarakat adat. Pembentukan Peraturan Daerah ini dibentuk untuk melakukan penataan ulang terhadap eksistensi Kampung di Kabupaten Jayapura yang keberadaannya semakin lemah karena berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa.

Secara umum Peraturan Daerah ini memuat materi - materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut : jenis - jenis kampung; wilayah pemerintah yang berisi pengaturan mengenai wilayah pemerintah Kampung dan wilayah Pemerintahan Kampung Adat; Kampung; Kampung Adat; Peradilan Adat; Pembangunan Kampung; tugas dan dan

tanggungjawab Pemerintah Daerah; Pembiayaan; Larangan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud berpenduduk campuran adalah status kependudukan kampung yang terdiri dari pendudukan Orang Papua serta pendudukan yang bukan orang Papua

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan "urusan pemerintahan" seperti pembuatan peraturan kampung, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Kampung, kerjasama antar kampung.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "urusan pembangunan" antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana umum kampung seperti jalan kampung, jembatan, pasar kampung dan lain - lain.

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Huruf a

Yang dimaksud laporan penyelenggaraan pemerintahan kampung adalah laporan semua kegiatan kampung berdasarkan kewenangan kampung yang ada, serta tugas - tugas dan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota. Laporan dimaksud disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Distrik yang dilakukan sekali dalam satu tahun.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "memberikan keterangan pertanggungjawaban" adalah keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan - peraturan kampung termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK). Laporan kepada Bamuskam disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah Bamuskam. Dalam Musyawarah, Bamuskam dapat mengajukan pertanyaan - pertanyaan kritis atas laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Kampung, tetapi tidak dalam kapasitas menolak atau menerima.

Huruf c

Maksudnya memberikan informasi berupa - pokok- pokok kegiatan. Hal ini dilakukan dalam bentuk selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau menginformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat kampung, radio komunitas, atau media lainnya.

Sebelum mengakhiri masa jabatannya, Kepala Kampung berkewajiban membuat "laporan akhir masa jabatan" Kepala Kampung yang disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Distrik dan kepada Bamuskam. Laporan akhir masa jabatan adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan kampung. Laporan ini disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud sistem kepemimpinan dimaksud seperti sistem kepemimpinan Ondofolo dan Ondohoro untuk wilayah Sentani; Ondewafi untuk wilayah Tepra dan Yokari; Tube untuk wilayah Ormu; Done untuk wilayah Moi dan sebutan lainnya yang dianut oleh masyarakat adat pada masing - masing wilayah di Kabupaten Jayapura

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Hak - hak Tradisional dimaksud terdiri dari :

- a. hak atas tanah ulayat beserta benda - benda di atasnya;
- b. hak atas hutan;
- c. hak atas laut;
- d. hak atas sungai;
- e. hak atas tambang di atas dan di dalam tanah;
- f. hak atas binatang - binatang di hutan; dan
- g. sumber daya alam lainnya.

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Huruf a

Pembentukan Kampung Adat wajib memperhatikan jumlah penduduk paling sedikit 500 (lima ratus) jiwa atau 100 (seratus) Kepala Keluarga.

Huruf b

Pembentukan Kampung Adat wajib memperhatikan jumlah Kepala Keluarga paling sedikit 30 KK.

Huruf c

Yang dimaksud kepastian luasan wilayah dan hak - hak tradisional adalah adanya kejelasan mengenai batas - batas hak atas tanah adat, hak atas sumber daya alam beserta hak - hak adat lainnya yang dibuktikan dengan peta batas hak - hak adat.

Huruf d

Yang dimaksud memiliki kesatuan geneologis yakni bahwa masyarakat yang hendak mendiami Kampung Adat terdiri suku atau klen yang memiliki satu kesatuan garis keturunan dan kekerabatan yang terinformasikan dalam bentuk laporan tertulis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan memiliki potensi sumber daya alam sebagai potensi ekonomi adalah terinformasikannya potensi - potensi lokal yang dimiliki masyarakat adat yang dapat dijadikan modal dalam pengembangan ekonomi masyarakat.

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Sistem Kepemimpinan Adat dimaksud seperti sistem kepemimpinan Keondoafian atau Keoktimaan atau dalam sebutan lain yang dianut oleh masing - masing suku di Kabupaten Jayapura.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas